

SKRIPSI

PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN OBAT TRADISIONAL



Disusun Oleh :

RENDRA PERMANA

NIM : 02112062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

SURABAYA

2016

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I

1 PENDAHULUAN

1.1 : Permasalahan : Latar Belakang Dan Rumusan Masalah	1
1.2 : Penjelasan Judul	4
1.3 : Alasan Pemilihan Judul	6
1.4 : Tujuan Penelitian.....	7
1.5 : Manfaat Penelitian.....	7
1.6 : Metode Penelitian.....	7
1.6.1.Pendekatan Masalah.....	6
1.6.2.Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.3.Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.4.Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7 : Pertanggungjawaban Sistematis.....	14

BAB II : HAK – HAK KONSUMEN PENGGUNA OBAT TRADISIONAL ... 16

2.1 : Pengertian Konsumen Pengguna Obat Tradisional.....	16
2.2 : Hak – Hak Pengguna Obat Tradisional Menurut Peraturan Perundang- Undangan Yang Berlaku	17

BAB III : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA OBAT TRADISIONAL . 32

3.1 : Pengertian Pelaku Usaha Obat Tradisional	32
------------------------------------------------------	----

3.2 : Tanggung Gugat Pelaku Usaha Obat Tradisional Akibat Merugikan

Konsumen 34

IV PENUTUP 40

4.1 : Kesimpulan 41

4.2 : Saran 43

Daftar Pustaka



ABSTRAK

Pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam makalah ini yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Penggunaan Obat Tradisional Yang Mengandung Bahan Kimia Obat, yang membahas permasalahan yaitu apa bentuk perlindungan hak konsumen obat tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami oleh konsumen karena penggunaan obat tradisional. Metode yang dipakai adalah metode yuridis normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hak konsumen atas beredarnya obat tradisional yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk permasalahan keamanan serta informasi mengenai obat tradisiobal tersebut.


Dalam penelitian ini juga di bahas tentang apa saja bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha obat tradisional yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna obat tradisional serta sanksi-sanksi hukum bagi pelaku usaha obat tradisional yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran hukum

ABSTRACT

Business actor is any individual or entity, whether a legal entity and not a legal entity established and domiciled or conducting activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly by agreement for business activities in various economic fields. In this paper, entitled Responsibility Business Actors Over Use of Traditional Medicine Containing Medicinal Chemicals, which discusses the problem is what form of protection of rights of consumers of traditional medicine that is not in accordance with applicable regulations and any form of responsibility of businesses for the losses suffered by consumers due to the use of traditional medicine. The method used is a method normative.

This study aims to find out what forms of protection of consumer rights on the circulation of traditional medicine that is not in accordance with applicable regulations, including safety issues as well as information about the tradisiobal drug.

In this study also discussed about any form of accountability of business actors of traditional medicine that could result in losses to consumer users of traditional medicine as well as legal sanctions for businesses that traditional medicine proved to misconduct.



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Setiap konsumen atau pengguna suatu barang dan atau jasa memiliki hak-hak dalam mendapatkan pelayanan maupun produk barang dan atau jasa sesuai dengan yang di inginkan konsumen Undang – Undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila ia dirugikan. Dalam hal ini, konsumen juga harus memahami seluk beluk mengenai Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas keamanan dan hak atas informasi ini sangat perlu di ketahui oleh konsumen pengguna obat tradisional. Selain itu konsumen juga harus mengerti akan haknya seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebab Pelaku Usaha juga mengambil celah-celah hukum yang terdapat dalam Undang – Undang perlindungan konsumen sehingga seringkali gugatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha tersebut gugur dan konsumen tetap dirugikan. Melalui pembahasan ini Konsumen dapat mengetahui pihak manakah yang harus digugatnya, dengan

alasan atau dasar apakah konsumen dapat menggugat konsumen, dan unsur-unsur apa sajakah yang dapat digunakan untuk melakukan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, konsumen tetap dapat memperjuangkan hak-haknya dalam menggunakan suatu barang/jasa yang telah dibayarnya.

2. Sebagai produsen atau pelaku usaha dalam bidang obat tradisional di perlukan suatu pelayanan yang optimal khusus nya dalam pemberian perlindungan hukum berupa hak-hak konsumen pengguna obat tradisional dan salah satunya adalah bentuk Tanggung jawab pelaku usaha atas penggunaan obat tradisional yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna obat tradisional, pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen apabila konsumen tersebut sudah mengetahui secara langsung apabila obat yang dikonsumsi mempunyai efek samping yang membahayakan bagi kesehatan konsumen pengguna obat tradisional. Apabila terjadi efek samping yang bisa mengakibatkan kerugian bagi konsumen pengguna obat tradisional dan sebaliknya bila konsumen tidak mengetahui atau tidak melapor, maka pelaku usaha tidak bertanggung jawab dan tidak bisa di proses secara hukum seperti yang diatur dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran

1. Setiap konsumen atau pengguna barang dan jasa mempunyai hak untuk mendapatkan suatu produk barang dan jasa yang mempunyai berkualitas dan harus mempunyai standart produksi sesuai dengan ketentuan badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Jika di kemudian hari konsumen yang dalam hal ini adalah konsumen pengguna obat tradisional mengalami kerugian akibat pemakaian obat tradisional yang tidak berstandart dan terbukti mempunyai efek samping yang berbahaya bagi konsumen saran dari penulis adalah konsumen wajib melaporkan adanya kerugian yang di akibatkan pemakaian obat tradisional kepada badan yang berwenang yaitu badan pengawas obat dan makanan (BPOM) agar konsumen bisa mendapatkan hak-hak nya seperti yang sudah di sebutkan dan di bahas di Bab II penelitian skripsi ini
2. Sebagai pelaku usaha dan produsen suatu barang/jasa sudah seharusnya pelaku usaha memberikan pelayanan yang terbaik dan semaksimal mungkin salah satu nya memberikan perlindungan hak-hak konsumen, apabila di temukan konsumen yang merasa tidak puas sampai bisa mengakibatkan kerugian maka sudah seharusnya pelaku usaha memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dalam hal ini konsumen pengguna obat

tradisional. Saran dari penulis setiap pelaku usaha harus memahami apa saja tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara indonesia agar pemberian hak terhadap konsumen bisa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini



DAFTAR PUSTAKA

1. LITERATUR

Ali,Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.

Hamzah,Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Mahmud,Peter Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Lubis,Mulya. 1992. *Konsumen dan Hukum, Tinjauan Sosiologis, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen*. Bandung: Alumni

Soekanto,Soerjono. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta,: UI Press.

Soekanto ,Soerjono dan Mamudji, Sri.1990 *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: UI Press.

Wuria,Eli Dewi. 2015 *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004 *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009

2. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang – Undang Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan

Peraturan menteri kesehatan Republik
Indonesia Nomor. 007 tahun 2012 Tentang
registrasi obat tradisional

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
Dan Makanan
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014
Tentang Persyaratan Mutu Obat Tradisional

3. LAIN - LAIN

<http://www.artikelsiana.com/2015/10/pengertian-penelitian-tujuan-sikap-cara.html> (di akses pada tanggal 22 Juni 2016)

[http://food4healthy.wordpress.com/2009/02/12/belajar-dari-kasus-obat-kuat-dankosmetika-berbahaya/Umar Saifudin, S.TP, Staff Pengajar Kimia Analisa Obat dan Makanan. Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](http://food4healthy.wordpress.com/2009/02/12/belajar-dari-kasus-obat-kuat-dankosmetika-berbahaya/Umar%20Saifudin,%20S.TP,%20Staff%20Pengajar%20Kimia%20Analisa%20Obat%20dan%20Makanan.%20Universitas%20Muhammadiyah%20Palangkaraya)

https://id.wikipedia.org/wiki/Perlindungan_konsumen di akses tanggal 7 april 2016

Ibid

Najmudin Ansorullah, *Menyoal nasib Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, <http://www.jurnalnajmu>